



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 4 Seri C dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 4 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf e dan f dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

9. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
14. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Penguji adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

16. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
17. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
18. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah di tempat yang ditunjuk atau ditentukan oleh Bupati.
19. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
20. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
22. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
23. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
24. Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak teratur.
25. Ijin Trayek adalah Izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

26. Ijin Operasi adalah ijin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum.
27. Ijin Insidentil adalah ijin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki.
28. Kartu Pengawasan adalah turunan dari keputusan ijin trayek atau ijin operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan
29. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
30. Retribusi Ijin trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten.
31. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi yang memanfaatkan ijin trayek.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

34. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
35. Surat Taguhan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (4) Ijin Trayek, Ijin Operasi dan Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang melalui antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi diberikan oleh Bupati.

3. Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Trayek, Ijin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

4. Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (3) Permohonan pembaharuan atau perubahan Ijin Trayek, Ijin Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir dengan tata cara dan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

5. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan ijin trayek dilakukan instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

6. Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin Trayek

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA RETRIBUSI	BESARNYA TARIF DAFTAR ULANG
1.	Mobil penumpang umum dan mobil bus kecil	Rp. 250.000,- per kendaraan/lima tahun	Rp. 25.000,- per kendaraan per tahun

2.	Mobil bus sedang	Rp. 750.000,- per kendaraan/lima tahun	Rp. 35.000,- per kendaraan per tahun
3.	Mobil bus besar	Rp. 1.000.000,- per kendaraan/lima tahun	Rp. 50.000,- per kendaraan per tahun

b. Ijin Operasi

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA RETRIBUSI	BESARNYA TARIF DAFTAR ULANG
1.	Angkutan Taksi	Rp. 100.000,- perkendaraan per lima tahun	Rp. 50.000 per tahun
2.	Angkutan Lingkungan	Rp. 50.000,- Perkendaraan per lima tahun	Rp. 25.000 per tahun

c. Ijin Insidentil

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA RETRIBUSI
1.	Mobil penumpang umum dan mobil bus kecil	5.000,- per hari
2.	Mobil bus sedang	10.000,- per hari
3.	Mobil bus besar	15.000,- per hari

d. Sanksi Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengajuan perpanjangan Kartu pengawasan, maka pemegang Ijin Trayek dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

7. Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

8. Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 April 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 4 Seri C dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas

Angka 2

Pasal 12 : Cukup jelas

Angka 3

Pasal 13 : Cukup jelas

Angka 4

Pasal 14 : Cukup jelas

Angka 5

Pasal 17 : Cukup jelas

Angka 6

Pasal 20 : Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22 : Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 97